

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dunia modern seperti sekarang ini manusia diharuskan untuk lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya manusia perlu melakukan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dengan harapan dapat ditukarkan dengan barang ataupun sesuatu hal yang menjadi keperluan mereka. Jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh manusia sangat bermacam-macam, seperti petani, pedagang, karyawan, guru, dan masih banyak lagi.

Berdagang atau jual beli adalah salah satu dari jenis pekerjaan yang bisa masyarakat lakukan dan sebagaimana dikemukakan oleh Rasulullah Saw merupakan profesi terbaik. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang Rasulullah Saw. Sampaikan, yaitu jual beli yang dilakukan harus mabrur terbebas dari berbagai macam unsur penipuan, baik itu didalam prosesnya, dari segi kualitas maupun kuantitas serta barang yang menjadi objek jual beli.¹

Jual beli merupakan proses atau transaksi tukar menukar barang atau harta menggunakan ijab qabul dan mengakibatkan adanya perpindahan hak kepemilikan. Maksud dari harta dalam jual beli adalah harta yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diambil manfaatnya serta adanya kecenderungan

¹ Enizar, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 127.

manusia untuk menggunakannya. Jual beli juga menjadi sarana tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.²

Naluri manusia tentunya menginginkan untuk mempunyai harta dan setiap individu diberi kebebasan dalam berusaha mendapatkannya serta mengembangkannya. Dalam agama Islam telah memberi ketentuan pasar dalam penetapan harga dan mencari keuntungan dalam jual beli. Tapi dengan diperbolehkannya penetapan harga tapi dilarang berbuat kecurangan dalam menawarkan harga karena apabila menawarkan harga dengan yang terlalu tinggi maka akan membuat resah pembeli yang tidak pintar dalam menawar harga. Dalam hal ini Allah SWT memberikan ketentuan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa:29).*

Berdasarkan ayat QS. An-Nisa ayat 29 dapat dipahami bahwa hak untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya dibebaskan untuk semua orang, asalkan masih dalam batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT serta secara tersirat selaras dengan konsep etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam yang secara umum diperbolehkan seperti diantaranya diharuskan adanya unsur kebebasan, adil dan adanya kebenaran,

² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

sehingga transaksi jual beli yang dilakukan tidak mengandung unsur penipuan.

Etika bisnis berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, dikarenakan secara filosofis etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Dalam arti lain, maka prinsip pengetahuan akan etika bisnis mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis atau pedagang yang melakukan transaksi atau aktivitas ekonomi. Terutama para pedagang di pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli.³

Bisnis yang baik hendaknya ada saling keterbukaan dan kejujuran karena dengan adanya hal tersebut dapat menghindari adanya pesengketaan atau peselisihan antara penjual dan pembeli. Bukti dari keterbukaan dalam bertransaksi dilakukan secara sukarela dan saling meridhai. Serta bersikap jujur dalam menawarkan barang kepada pembeli dengan menjelaskan apabila memang ada kecacatan yang terdapat dalam barang yang diperdagangkan sehingga pembeli tidak merasa dirugikan apabila tetap melanjutkan transaksi tersebut.

Pasar merupakan unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat khususnya bagi negara berkembang, misalnya Indonesia. Pada umumnya masyarakat luas memahami bahwa pasar tradisional adalah lokasi atau tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dimana dalam transaksi tersebut terjadi proses tawar-menawar harga atas barang-barang yang dijual yang

³ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2011), 53.

biasanya objek barang yang diperjual belikan merupakan barang-barang kebutuhan sehari-hari misal hasil pertanian dan hasil laut.⁴

Pasar tradisional Bangkal Sumenep bukan satu-satunya pasar tradisional yang ada di Sumenep, namun banyak juga dari masyarakat yang melakukan jual beli di sana. Di pasar tersebut menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari mulai dari sayuran, daging ayam, daging sapi, ikan, bahkan perabotan rumah tangga juga dijual. Pedagang sayuran di Pasar Tradisional Bangkal Sumenep berjumlah 20 orang, namun ada beberapa yang hanya menjual sayuran saja dan yang lain ada yang sembari menjual barang yang lain.

Diantara para pedagang sayuran yang ada di sana, mereka menetapkan harga jual yang berbeda terhadap sayuran yang mereka jual dikarenakan ada beberapa penjual yang menanam sendiri sayurannya, dan ada juga yang membeli sayuran ke petani lain. ada beberapa pedagang yang menjual sayurannya di bawah harga pasar supaya sayuran mereka laku meskipun mereka hampir tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Beberapa penjual juga sudah ada yang menjual sayuran mereka di media sosial dibantu oleh keluarga mereka, namun masih terbatas hanya melalui via whatsApp saja.

Tawar-menawar merupakan kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dalam transaksi jual beli khususnya di pasar tradisional, yang mana untuk mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli melakukan komunikasi

⁴ Tulus Tambunan, *Pasar Tradisional dan Peran UMKM* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2020), 7.

yang intens. Tawar-menawar merupakan proses akad yang dilaksanakan untuk mencapai *keridhoan* antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli.

Tawar-Menawar dalam transaksi jual beli berada pada bagian negosiasi, dalam hal ini negosiasi merupakan interaksi bisnis yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli untuk mencapai tujuan atau dengan kata lain adalah kesepakatan dalam penyamaan persepsi tentang harga barang yang menjadi objek transaksi dari segi kualitas dan kuantitasnya.⁵

Hasil observasi awal, dengan berdasarkan pengamatan kepada beberapa pedagang sayur diperoleh bahwa para pedagang tersebut melakukan penjualan dengan harga sayuran terhadap beberapa pembeli dengan harga yang berbeda-beda kadang menjual dengan harga yang tinggi namun ketika datang konsumen lain menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditawarkan kepada konsumen sebelumnya serta adanya unsur kecurangan seperti mengurangi timbangan dalam proses jual beli sayuran.⁶ Setelah melakukan pengamatan terhadap beberapa penjual sayur peneliti juga melakukan wawancara terhadap konsumen yang membeli sayuran kepada pedagang sayuran tersebut. Dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bahwa terdapat beberapa pembeli mengeluhkan adanya kecurangan dalam timbangan

⁵ Lewicky, *Negoisasi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 211.

⁶ Hasil *Observasi awal* dengan beberapa penjual (Hadiyah, adnan, Ibnu), Pasar Bangkal, Minggu 10 September, 2022.

yang dilakukan oleh pedagang sayur yang membuat mereka kecewa juga adanya unsur ketidak jujuran dalam melayani pembeli.⁷

Jual beli di pasar tradisional yang ada di pasar Tradisional Bangkal Sumenep sering terjadi tawar-menawar yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang saling bertolak belakang. Penjual selalu berharap barang dagangannya dapat terjual dengan harga yang tinggi dengan harapan mendapat keuntungan yang tinggi sedangkan pembeli selalu ingin membeli barang yang dikehendakinya dengan harga yang sangat rendah. Bahkan seringkali beberapa penjual mengatakan bahwa harga dasar barang yang dijual sekian dan sudah tidak ada keuntungan untuk dirinya jika menjual barang dengan harga tersebut.

Persaingan yang terjadi di sana juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan beberapa pedagang menjual di bawah harga pasar dengan maksud untuk menarik konsumen, apalagi jika masuk musim panen sayuran yang menyebabkan banyaknya stok sayuran yang tersedia. Dalam proses jual beli tersebut terdapat juga beberapa pedagang yang memberikan sayuran kepada konsumen tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Namun begitu, proses jual beli sayuran yang ada di Pasar Tradisional Bangkal Sumenep sudah sedikit lebih modern karena sudah ada beberapa yang menawarkan sayuran mereka melalui via whatsApp. Mereka melakukan penawaran melalui media online untuk memperluas penjualan mereka.

⁷ Hasil *Observasi awal* dengan beberapa pembeli (Sisil, Sani, Sitti), Pasar Bangkal, Minggu 10 September, 2022.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai jual beli yang terjadi di pasar tradisional Tradisional Bangkal Sumenep, sebagai pandangan ideal dalam transaksi jual beli dengan cara tawar-menawar dalam etika bisnis Islam. Pembahasan ini akan peneliti tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli Sayuran Di Tinjau Etika Bisnis Islam di Pasar Tradisional Bangkal Sumenep”**

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sayuran di Pasar Tradisional Bangkal Sumenep ?
2. Bagaimana pandangan etika bisnis terhadap praktik jual beli sayuran di Pasar Tradisional Bangkal Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah tersebut, memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sayuran di Pasar Tradisional Bangkal Sumenep.
2. Untuk mengetahui pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli sayuran di pasar tradisional bangkal Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat terhadap beberapa pihak sebagai bahan pengembangan pengetahuan keilmuan dan pengembangan kajian hukum. Adapun manfaat penelitian, peneliti menjabarkan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai suatu media dalam menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan, melatih diri serta menguji kemampuan saya selaku peneliti sehingga dapat mengetahui apa saja kekurangan yang terjadi pada saat melakukan penelitian dan kecakapan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara meneliti, menganalisa, menarik kesimpulan dan melaporkan hasilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Sekaligus untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan pendidikan strata-1 Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam mempelajari, memahami teori, dan praktik metodologi Penelitian. Dan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa di Perpus IAIN Madura.

3. Bagi Pedagang Sayuran dan Konsumen di pasar Tradisional Bangkal Sumenep: Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi acuan dalam melakukan jual beli agar tidak merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi jual beli.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan istilah-istilah atau variabel-variabel yang belum bisa dipahami oleh pembaca dan juga untuk menghindari kesalahpahaman serta guna memperoleh gambaran yang jelas. Sehingga penulis harus mendeskripsikan makna dari istilah yang terdapat dalam judul “praktik jual beli sayuran ditinjau dari etika bisnis islam di pasar tradisional bangkal sumenep”

1. Praktik merupakan pelaksanaan secara nyata terhadap teori yang dipelajarinya atau perbuatan menerapkan teori.
2. Jual beli merupakan proses atau tukar menukar barang atau harta yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diambil manfaatnya serta adanya kecenderungan manusia untuk menggunakannya, menggunakan ijab qabul dan mengakibatkan adanya perpindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.⁸
3. Etika Bisnis Islam adalah penerapan perilaku atau akhlak dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha untuk mendapatkan keuntungan namun tetap tidak keluar dari perilaku, moral, atau norma-norma ajaran Islam dalam menjalankan bisnis atau usahanya.⁹

⁸ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

⁹ Iwan Aprianto, dkk, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 7.

Berdasarkan uraian definisi diatas maka penulis ingin maksud dengan judul praktik jual beli sayuran ditinjau dari etika bisnis islam di pasar tradisional Bangkal Sumenep adalah praktik jual beli dalam proses pemindahan hak milik sayuran sebagai objek yang diperjual belikan dari penjual kepada pembeli dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya di pasar tradisional Bangkal Sumenep dalam perspektif baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan suatu keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan tetap berpegang pada ketentuan dan aturan syariat (aturan-aturan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist).

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Fahmi Sodiq Program Studi Ekonomi Ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Madura 2020 dengan judul *"Praktik Timbangan Pada Jual Beli Beras Di Desa Teja Timur Pamekasan Perspektif Etika Bisnis Islam."* Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Studi ini menyimpulkan bahwa timbangan yang digunakan adalah timbangan yang lama yang belum tentu dikalibrasi ulang. Pembeli memperoleh beras dengan cara menunggu petani yang akan menjual berasnya ke toko. Pembeli dan penjual sama-sama mengetahui proses timbangan yang dilakukan pembeli dan penjual tidak mengeluh terhadap hasil timbangan yang dilakukan oleh pembeli. Praktik

timbangan pada jual beli di desa Teja Timur sudah baik dan sesuai dengan etika bisnis Islam karena sudah menerapkan tata cara yang benar.¹⁰

2. Kristina Handayani Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro 2020 dengan judul *“Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.”* Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Studi ini menyimpulkan pengimplementasian etika bisnis pada jual beli yang terjadi di pasar tradisional Roworejo kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran sudah diterapkan dengan baik oleh pedagang namun masih terdapat pedagang yang melakukan kecurangan karena alasan belum mengetahui etika bisnis Islam yang benar dan pemerintah sudah memberikan teguran kepada pedagang yang ketahuan memberikan kecurangan.¹¹

3. Ayi Solehudin Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Metro 2019 dengan judul *“Tawar-Menawar Dalam Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Cash On Delivery Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi syariah Angkatan 2012).”* Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field*

¹⁰ Fahmi Shodiq, “Praktik Timbangan Pada Jual Beli Beras Di Desa Teja Timur Pamekasan Perspektif Etika Bisnis Islam.” (Skripsi, IAIN Madura, Pamekasan, 2020), 86-87.

¹¹ Kristina Handayani, “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.” (Skripsi, IAIN Metro, Metro, 2020), 57-58.

research) dengan pendekatan kualitatif. Studi ini menyimpulkan bahwasannya tawar-menawar mahasiswa IAIN Metro jurusan ekonomi syariah angkatan 2012 dalam menjalankan jual beli menggunakan sistem COD ditinjau dari etika bisnis islam dalam praktiknya masih ada yang belum menerapkan proses penawaran dalam prinsip Islam.¹²

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Kajian penelitian Terdahulu

No	Penelitian terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Fahmi Sodiq, ”Praktik Timbangan Pada Jual Beli Beras Di Desa Teja Timur Pamekasan Perspektif Etika Bisnis Islam.”	Sama-sama membahas tentang jual beli menurut perspektif etika bisnis Islam dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Fokus penelitian tersebut adalah praktik timbangan dalam jual beli. Dari segi objek penelitian dan waktu penelitian berbeda.
2	Kristina Handayani, “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.”	Sama-sama membahas tentang jual beli pedagang di pasar tradisional menurut perspektif etika bisnis Islam dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penelitian tersebut memiliki perbedaan fokus penelitian serta waktu, tempat, dan objek penelitian yang berbeda.
3	Ayi Solehuddin, “Tawar-Menawar Dalam Jual Beli	Sama-sama membahas	Terdapat perbedaan pada

¹² Ayi Solehuddin, “Tawar-Menawar Dalam Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Cash On Delivery Ditinjau Dari Etika Bisnis islam (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi syariah Angkatan 2012).” (Skripsi, IAIN Metro, Metro, 2019), 58.

	<p>Online Dengan Menggunakan Sistem <i>Cash On Delivery</i> Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2012</p>	<p>tantang tawar-menawar dalam jual beli perspektif etika bisnis Islam</p>	<p>sistem jual beli yang menjadi fokus penelitian, dan berbeda pada tempat dan waktu penelitian.</p>
--	---	--	--